

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi saat ini manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas baik dalam jumlah maupun jenis. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi barang maupun jasa. Untuk melanjutkan kehidupan, konsumsi merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan ini bersifat mutlak, artinya kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu dari kebutuhan lainnya supaya kehidupan manusia bisa seimbang antara lahiriah dan batiniah.

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan sebagai makhluk sosial ia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal, yang mengakui keberadaannya, dan dalam bentuknya yang maksimal kelompok dimana dia dapat bergantung kepadanya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat. Adanya bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa

berkomunikasi atau bicara dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.

Dalam menjalankan aktifitas sebagai makhluk sosial manusia berhubungan dengan manusia lainnya bentuk hubungan itu bermacam macam misalnya melakukan perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa perjanjian utang piutang dan lain sebagainya.

Pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas dan selalu dihadapkan dengan segala macam kebutuhan. Karena setiap manusia pasti ingin hidup dalam keadaan layak dan serba berkecukupan. Guna mencukupi kebutuhan hidup serta keinginan mendirikan usaha atau mengembangkan usaha secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mendirikan usaha membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan akan modal ini yang sering menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana yang besar ini hanya bisa didapatkan dengan cara pinjam meminjam. Baik pinjaman kredit melalui, bank, orang perorangan, dan lembaga keuangan lainnya

Utang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Utang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang mestinya.

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang secara jelas menyebutkan bahwa:

”perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan dalam keadaan yang sama pula”.

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.¹

Dalam perjanjian utang piutang uang (utang) bukan lah tanpa resiko karena debitur wajib mengembalikan uang yang dipinjamkannya tepat waktu secara lunas dengan cara mencicil ataupun dengan cara tunai. Resiko yang sering terjadi dalam perjanjian utang piutang adalah terlambat membayar ataupun macetnya proses pembayaran cicilian kepada kreditur. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.²

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Sebagaimana Allah SWT telah memberikan perintah dalam QS Al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 9

² Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kreditur Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (skripsi Tidak diterbitkan), Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010, h. 1

“hai orang orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Bermuamalah pada ayat tersebut ialah seperti berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Terutama utang piutang, karena tulisan atau catatan dari utang piutang tersebut data digunakan sebagai dasar bahwa satu pihak mempunyai kewajiban terhadap pihak lainnya, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Hal demikian lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan.³

Menurut Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.g./Pasal 1866 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata), alat-alat bukti yang sah dalam hukum perdata ada lima yaitu:

- 1) Surat
- 2) Saksi
- 3) Persangka-sangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu

³ Dwi Fidayanti, *Kekuatan mengikat Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah*, Disertasi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, h. 46

ditempat akta itu dibuat (Pasal 1866 KUHPerdara), misalnya akta yang dibuat oleh notaris⁴

Akta di bawah tangan merupakan kebalikan dari akta otentik yaitu tidak harus dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang, bentuknya juga bebas berdasarkan para pihak. Secara teoritis, akta otentik punya kekuatan pembuktian yang sempurna, namun akta di bawah tangan juga bisa punya kekuatan pembuktian yang sempurna selama akta tersebut diakui (tidak dibantah/disangka) oleh pihak lawan (debitur).⁵

Dasar hukumnya Pasal 1875 KUHPerdara, berbunyi:

“suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan pasal 871 berlaku terhadap tulisan itu”

Pasal 1925 KUHPerdara: *“pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”*

Berdasarkan pemaparan tentang utang piutang dan jenis perjanjian maka seharusnya dalam melaksanakan transaksi perjanjian utang piutang jika ingin lebih mengikat dan pembuktiannya sempurna haruslah menggunakan akta otentik karena akta dibawah tangan hanya bisa dikatakan sempurna pembuktiannya jika akta dibawah tangan itu diakui oleh kedua belah pihak terutama pihak debitur. Di lingkungan masyarakat juga sering terjadi perjanjian utang piutang menggunakan

⁴ Boris Tampubolon SH, “Apa Alat Bukti Yang Menentukan Dalam Gugatan Utang Piutang”, www.konsultanhukum.web.id, 19 Maret 2017, dikunjungi pada tanggal 17 Desember 2018.

⁵*Ibid*

kata dibawah tangan ini dilakukan bukan tanpa sebab karena utang piutang dilakukan kepada orang perorangan dan sudah saling mengenal sejak lama sehingga proses transaksi utang piutang dilakukan hanya menggunakan akta dibawah tangan ataupun perjanjian dibawah tangan.

Perkebunan merupakan lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah subtropis atau tropis yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) yang akan dipasarkan dalam skala besar ke tempat lain dan bukan hanya untuk konsumsi lokal. Rokan Hulu merupakan kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Riau yang luasnya mencapai 422.861 Ha⁶.

Hasil panen kelapa sawit di Kelurahan Tambusai Tengah tidak diolah atau dikonsumsi sendiri oleh masyarakat, melainkan dijual kepada pihak perusahaan atau pabrik guna memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Sehubungan dengan itu, petani kelapa sawit melakukan hubungan hukum berupa perjanjian jual beli dengan pedagang sawit.

Kemudian hubungan hukum antara petani dengan pedagang sawit berlanjut kepada proses transaksi utang piutang, yaitu lebih jelasnya ketika pedagang sawit meminjamkan uang kepada petani kelapa sawit, dan petani kelapa sawit sepakat untuk menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada pedagang sawit. Perjanjian utang piutang antara petani sawit dengan pedagang sawit dilakukan dengan cara perjanjian dibawah tangan yang mana hanya terjadi kesepakatan tidak tertulis antara dua pihak.

⁶ Luas Areal perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota, riau.bps.go.id, 2015, diakses pada tanggal 21 maret 2019

Permasalahan yang timbul adalah terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh petani sawit yang mana petani sawit tidak membayar utangnya kepada pedagang sawit dan petani sawit tidak lagi menjual hasil panennya kepada pedagang sawit tempat dia meminjam uang.

Pak Anjut salah satu pedagang sawit di Kelurahan Tambusai Tengah menuturkan bahwa hampir seluruh petani sawit yang meminjam uang kepadanya melakukan wan prestasi pembayaran utang dengan berbagai alasan salah satunya yaitu, panen sawit mengalami masa penurunan atau biasa disebut masa trek.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian penulis *konstruksikan* sebagai judul skripsi,yaitu: **PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. (STUDI KASUS PERJANJIAN UTANG PIUTANG ANTARA PETANI SAWIT DENGAN PEDAGANG SAWIT DI KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi utang piutang antara pedagang sawit dengan petani sawit di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap sengketa perjanjian utang piutang antara pedagang sawit dengan petani sawit di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi utang piutang antara petani sawit dengan pedagang sawit di kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa terhadap perjanjian utang piutang anatar petani sawit dengan pedagang sawit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri pribadi penulis,perkembangan ilmu pengetahuan,baik untuk masyarakat secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembanga ilmu Hukum, khususnya pada hukum perjanjian di bawah tangan baik yang berkaitan dengan akademik teoritik maupun secara prakteknya.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, para pembuat peraturan perundang-undangan dengan mengetahui masalah yang sering timbul dalam perjanjian dibawah tangan dan mensosialisasikan bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian dibawah tangan dan dapat memberikan masukan terhadap implementasi tentang perjanjian dibawah tangan dilihat dari segi terpenuhinya perlindungan hukum yang pasti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Ketentuan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Subekti dalam bukunya mengenai hukum perjanjian menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁷

Pengertian perjanjian telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *oveerekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *oveerekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/sepakat)

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ R, Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling

⁷ Subekti, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, h. 1

⁸ Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, h. 36

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹ Sri sodewi masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seorang atau lebih.

Berdasarkan pengertian dari perjanjian menurut beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu merupakan suatu hubungan antar seseorang kepada seseorang atau lebih yang melakukan sebuah perbuatan hukum yang mana jika telah terjadi persetujuan maka mereka saling terikat terhadap perjanjian yang mereka lakukan.

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih memiliki bermacam-macam unsur yang terdiri dari, yaitu:

- 1) Kata sepakat dari dua pihak atau lebih
Dalam hal ini kata sepakat dapat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak. Suatu perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu. Inilah yang menjadi perbedan pokok antara perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak. Pada perbuatan hukum sepihak pernyataan kehendak hanya berasal dari satu pihak, sehingga perbuatan hukum sepihak, seperti membuat surat wasiat dan mengakui anak luar kawin tidak termasuk dalam perjanjian
- 2) Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak
Kehendak dari para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan suatu perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan, sehingga setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan terdapat kesepakatan diantara para pihak terbentuklah suatu perjanjian diantara mereka.
- 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang suatu pernyataan kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Misalnya janji di antara beberapa orang untuk menonton bioskop. Apabila salah satu diantara mereka tidak dapat menepati janjinya untuk hadir di bioskop, maka ia tidak dapat digugat pengadilan.¹⁰

⁹ R, Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, h. 49

¹⁰ *Ibid*, h. 9-10

- 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik
Akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap pihak yang lainnya atau bersifat timbal balik. Yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga (pasal 1340 KUH Perdata).
- 5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan
Pada umumnya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian. Namun dalam bentuk perjanjian tertentu undang-undang telah menentukan bentuk yang dipenuhi. Misalnya untuk pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris.¹¹

Suatu perjanjian merupakan suatu perikatan, hal ini ditegaskan oleh Buku III kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “suatu hubungan hukum (mengenal kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”

2.2 Ketentuan Umum Tentang Perjanjian Di Bawah Tangan

Terkadang sebuah perjanjian dibuat tanpa melibatkan seorang notaris. Perjanjian yang tidak melibatkan seorang notaris disebut dengan perjanjian dibawah tangan. Perjanjian dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena saat salah satu pihak mengingkari isi perjanjian, pihak lainnya akan kesulitan untuk membuktikannya.

Agar kekuatan hukum sebuah perjanjian dibawah tangan mengikat, pihak yang membuat perjanjian tersebut bisa mendatangi notaris untuk melakukan legalisasi, legalisasi bisa dilakukan jika surat perjanjian belum ditandatangani. Jadi saat draft perjanjian sudah dibuat, kedua belah pihak mendatangi notaris.

¹¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, h. 5-13

Disana pihak notaris akan membacakan isi surat, memastikan kedua belah pihak paham isi perjanjian dan setelah itu dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak dihadapan notaris¹²

Pada dasarnya perjanjian dibawah tangan ini adalah perjanjian-perjanjian yang hanya dibuat oleh para pihak sendiri, sedangkan akta notaris adalah perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Perbedaan antara keduanya adalah pada kekuatan hukumnya. Perjanjian yang dibuat dalam akta notaris, mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, karena dibuat dalam bentuk akta otentik. Yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak (biasanya pihak lawan) yang dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Jadi pembuktian sebaliknya terhadap isi akta tersebut dibebankan kepada pihak yang mengklaim bahwa apa yang termuat di dalam isi akta tersebut tidak benar.

Sedangkan dalam perjanjian bawah tangan, maka para pihak akan saling beradu argumen dan beradu bukti untuk membuktikan manakah yang benar, dan semua akan tergantung pada penilaian hakim. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa akta notaris memang lebih memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada hanya sekadar perjanjian bawah tangan.

¹²“Meningkatkan kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan”, www.hukum123.com, diakses pada tanggal 29 desember 2018

2.3 Ketentuan Umum Tentang Utang Piutang

2.3.1 Pengertian Utang Piutang

Utang-piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹³ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹⁴

Pengertian utang piutang yang dijumpai sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 menyebutkan bahwa:

*“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”*¹⁵

Pada pasal 1721 KUHPerdata pengertian utang piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Dalam perjanjian utang piutang antara pemberi utang dan penerima utang biasanya dilakukan dengan sebuah perjanjian.

Adapun dasar hukum perjanjian atau kontrak terdapat pada pasal 1313 KUHPerdata yaitu yang berbunyi sebagai berikut *“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*

¹³ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h. 1136

¹⁴ *Ibid*, h. 760

¹⁵ Gatot supramono, *Loc, Cit.*

Dalam Undang-Undang tentang Kepailitan yang baru, yaitu UUK No .37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) telah diberikan defenisi yang tegas terhadap pengertian utang yaitu:

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dalam arti kata lain, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi, maka hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur, sedangkan *pouting* adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan , dan apabila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Utang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berutang dengan orang lain/pihak pemberi utang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Dengan kata lain merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan presstasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.

2.3.2 Pihak Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

a) kreditur

Pihak kreditur atau yang sering disebut juga dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b) debitur

Pihak debitur atau pihak yang berhutang ataupun pihak yang menjadi penerima pinjaman. Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.

2.3.3 Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang Piutang

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan,

"pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang menghabiskan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.¹⁶

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas.

2.3.4 Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang, yaitu perjanjian tertentu yang dilakukan kreditur selaku pemberi utang dan debitur selaku penerima utang yang mana pada umumnya objeknya adalah uang dengan kesepakatan pengembalian utang dengan jangka waktu tertentu dan dengan bunga tertentu yang telah disepakati bersama.

¹⁶ *Ibid*, h. 146.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati bersama maka berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka kedua belah pihak terikat pada perjanjian yang mereka buat dan harus patuh terhadap segala isi perjanjian yang mereka buat.

2.3.5 Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak merupakan kewajiban debitur di lain pihak begitu pula sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian dibawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang piutang.

1. kewajiban kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata)

2. kewajiban debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang diberikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1763 KUHPerdata.

2.3.6 Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wan Prestasi

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, h. 146

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan maka dapat diartikan ia melakukan wan prestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur kreditur sudah menagih utangnya, dilain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab. Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi seorang debitur dapat berupa¹⁸

- a) debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetap salah)
- c) debitur melakukan apa dijanjikannya, tetapi terlambat
- d) debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka akibat hukum/sanksi hukum yang diterima debitur jika melakukan wan prestasi wanprestasi terdapat 4 (empat) macam yaitu:

- a) debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi.
- b) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c) peralihan resiko.

¹⁸ Subekti, *Op, Cit*, h. 45

- d) debitur wajib membayar biaya perkara sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.¹⁹

2.3.7 Ganti Rugi

Menurut pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

- 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
- 2) kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan

Menurut ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wan prestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian.ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai.

¹⁹ *Ibid*

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata

2.4.1 Pengertian Hukum Perdata

Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum *privat materiil*, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana.²⁰

Hukum perdata salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata juga disebut hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah perjanjian utang-piutang.

Perkataan “Hukum Perdata” adakalanya dipakai dalam arti yang sempit sebagai lawan “Hukum Dagang”, seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di Negara kita ini terhadap Hukum Perdata dan Hukum dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pemerintah.²¹

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Perdata Indonesia. Hukum perdata yang merupakan hukum perdata barat (Belanda) yang pada dasarnya dianut dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertulis dalam bahasa Belanda. Ini dikenal sebagai *Burgerlijk Wetboek* yang disingkat B.W., sebagian materi B.W telah dicabut masa berlakunya diganti dan berganti menjadi Undang-Undang RI yang kita gunakan saat ini.

²⁰ Prof.Subekti,S.H., *Op, Cit*, h. 7

²¹ *Ibid*

KUH perdata berisikan tentang beberapa kasus yang dibagi ke dalam 4 bagian:

- 1) buku 1 tentang orang
- 2) buku 2 tentang benda
- 3) buku 3 tentang perikatan
- 4) buku 4 tentang daluwarsa dan pembuktian

KUH perdata pada dasarnya merupakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat menjajah Indonesia yang peruntukannya bagi golongan non pribumi yaitu Eropa, Tionghoa, dan Timur. Akan tetapi sampai saat ini sejak Indonesia merdeka belum dibuat KUHPerdata yang baru maka sesuai Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, setiap aturan pemerintah Hindia Belanda tersebut berlaku pada warga Negara Indonesia sesuai azas Konkordansi.

Berdasarkan fungsi hukum perdata terbagi menjadi 2 macam, yaitu

a. Hukum Perdata formal

yakni hukum yang mengatur bagaimana siasat agar hukum perdata materil dapat bertahan

b. Hukum Perdata materil

adalah hukum yang aturannya mencakup mengenai hak-hak dan kewajiban perdata, yakni mengatur setiap kepentingan perdata dari subyek hukum.

2.4.2 Asas Hukum Perdata

Adapun beberapa asas yang sangat penting dalam hukum perdata antara lain

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang bisa mengadakan perjanjian baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

b. Asas konsensualisme

Asas ini berhubungan ketika terjadi perjanjian. Pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara, syarat sah perjanjian itu karena adanya kata sepakat antar kedua pihak.

c. Asas kepercayaan

Asas ini berhubungan ketika terjadi perjanjian. Pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara, syarat sah perjanjian itu karena adanya kata sepakat antar kedua pihak.

d. Asas kekuatan mengikat

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang terlibat pada perjanjian tersebut.

e. Asas persamaan hukum

Asas ini mengandung maksud bahwa subjek hukum membuat yang membuat perjanjian memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.

f. Asas keseimbangan

Asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang sudah dijanjikan.

g. Asas kepastian hukum (*asas pacta sunt servada*)

Asas ini ada akibat suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHPerduta.

h. Asas itikad baik

sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta, asas ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, asas ini menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan dengan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan.

2.4.3 Sumber Hukum Perdata

Menurut vollmar,ada 2 sumber hukum Perdata yaitu sumber perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan. Berikut ini beberapa sumber hukum perdata tertulis,diantaranya yaitu:

- a. Algemene Bepalingen Van Wetgeving (ABO, yaitu ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia.
- b. Burgelijk Wetboek (BW) atau KUHPerduta, yaitu ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan koncordantie.
- c. KUH Dagang atau Wetboek van Koopandhel (WvK), yaitu KUH dagang yang terdiri dari 754 pasal meliputi buku I (mengenai dagang secara umum) dan buku II (mengenai hak dan kewajiban yang muncul dalam pelayaran)
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU ini mencabut pemberlakuan Buku II KUHPerduta yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Secara umum , UU ini mengatur tentang hukum pertahanan yang berlandaskan pada hukum adat.
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1996 tentang ketentuan pokok perkawinan

- f. Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah.
- g. Undang-Undang NO. 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia
- h. Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan
- i. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²²

²² "Pengertian Hukum Perdata, Sejarah, Asas, Sumber Hukum Dan Macam-Macam Hukum Perdata Lengkap", www.pelajaran.id, 13 february 2018, Dikunjungi Pada tanggal 15 february 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²³ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁴

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.²⁵ Jadi yang diteliti itu hal-hal unik yang terjadi di lingkungan masyarakat dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris, sebab judul yang diangkat mengacu kepada perjanjian utang piutang dibawah tangan dalam perspektif hukum perdata yang studi kasus perjanjian utang piutang antara tauke sawit dengan petani sawit di kelurahan Tambusai Tengah kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang

²³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h. 1

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2012, h.5

²⁵ Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi riset*, UII Pers, t.t, Yogyakarta, h. 55

telah ditentukan.²⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁸ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian kenyataan dilapangan dengan metode yang dibutuhkan.

3.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti kali ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15

²⁸ *Ibid*, h. 16

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.²⁹ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan peneliti untuk terjun langsung ke obyek yang diteliti untuk mengetahui pola transaksi perjanjian utang piutang antara pedagang sawit dan petani sawit.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari secara langsung keadaan dilapangan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.

3.3 Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya sebagai berikut: kelurahan Tambusai tengah masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang mana Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Riau, di Kelurahan Tambusai Tengah menjadi daerah yang paling banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani sawit dan di Kelurahan Tambusai Tengah banyak terdapat pedagang sawit selain itu peneliti juga ingin tahu tentang pola perjanjian utang piutang antara pedagang sawit dengan petani dan lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam mengamati secara langsung dan mudah dijangkau.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, h. 51

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁰ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pedagang sawit dan petani sawit yaitu,
 - a. Bapak Anjut (pedagang sawit)
 - b. Bapak Rolan (pedagang sawit)
 - c. Bapak syariat (petani sawit)
 - d. Bapak zuhri (petani sawit)
- 2). Data sekunder adalah data data yang diperoleh dari buku, undang-undang, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³¹ Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang perjanjian utang piutang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.

3.5 Teknik Memperoleh Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut,

- a. Metode pengamatan langsung

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 30

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 12

Pengamatan langsung, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan.

b. Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³²

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan yang diajukan kepada responden disusun secara sistematis, terarah dan jelas. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat dari sumber yang telah ditetapkan. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

c. Studi pustaka

Metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literature lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori³³. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang perjanjian utang piutang dibawah tangan dalam perspektif hukum perdata antara pedagang sawit dan petani sawit.

3.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.6.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.³⁴ Berdasarkan pengertian di atas maka

³² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 82

³³ "Pengertian Studi Pustaka", www.defenisimenurutparaahli.com, dikunjungi pada tanggal 1 april 2019

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, h. 65

yang menjadi populasi penelitian ini adalah pedagang sawit yang berada di kelurahan tambusai tengah.

3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki cirri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.³⁵ Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi responden/sampe dalam penelitian ini adalah tauke sawit di lingkungan kelurahan tambusai tengah yang berjumlah 4 orang yaitu 2 orang petani sawit dan 2 orang pedagang sawit.

3.6.3 Teknik Sampling

Random sampling adalah suatu cara pengambilan yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi. Penelitian ini menggunakan *random sampling* yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa pedagang sawit yang berada di kelurahan tambusai tengah untuk diambil kesimpulan.

3.7 Teknik Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai dengan kebutuhan data.³⁶ Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi. Dan untuk menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya ialah:

- a. Pemeriksaan data (*editing*)

³⁵ *Ibid*, h. 67

³⁶ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perdpektif Rancangan Penelitian, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2012, h. 236

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.³⁷ Oleh karena itu proses editing ini sangat membantu peneliti untuk melihat kelengkapan dan kekurangan data dalam meneliti perjanjian utang piutang dibawah tangan antara pedagang sawit dan petani sawit di Kelurahan Tambusai Tengah.

b. *Calssifying*

Agar penelitian ini lebihn sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁸ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validatas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, h. 182

³⁸ Lexy J. Moloeng, *Meode Penelitian Kualitatif*, remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, h. 104

d. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3.8 Defenisi Operasional

Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu, **Perjanjian Utang Piutang Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Perdata. (Studi Kasus Perjanjian Utang Piutang Antara Petani Sawit Dengan Pedagang Sawit Di Kelurahan Tembusai Tengah Kecamatan Tembusai Kabupaten Rokan Hulu)**, maka defenisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu,

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, h. 248

a. Perjanjian

Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

b. Utang

Uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.

c. Piutang

Uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), utang piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.

d. Di bawah tangan

Kiasan tidak di muka umum (tentang pemborongan) tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak disaksikan oleh pihak resmi (tentang perkawinan dan sebagainya) dibawah kekuasaan (pemerintah) orang.

e. Perspektif

Suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

f. Hukum perdata

Ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.